

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tapin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantau. Terdiri dari 12 Kecamatan dengan letak astronomis antara $2^{\circ}32'43''$ - $3^{\circ}00'43''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}46'13''$ - $115^{\circ}30'33''$ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Sebelah Timur : Kabupaten Banjar
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar
4. Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala

Luas wilayah Kabupaten Tapin adalah 2.174,95km² atau 5,8 persen dari luas propinsi Kalimantan Selatan. Penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 sebanyak 191,08 ribu jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 96,952 jiwa dan penduduk perempuan 94,849 jiwa

Lebih detailnya terkait nama wilayah kecamatan, jumlah kelurahan/desa, jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Data nama wilayah, jumlah penduduk dan luas wilayah di kabupaten Tapin

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Binuang	Binuang	31.683	132.39
2.	Hatungun	Hatungun	9.388	95.60
3.	Tapin Selatan	Tambarangan	20.622	153.44
4.	Salam Babaris	Salam Babaris	11.942	72.80
5.	Tapin Tengah	Pamatang Karang Hulu	21.583	309.56
6.	Bungur	Bungur	13.419	91.26
7.	Piani	Miawa	5.813	200.09
8.	Lokpaikat	Lokpaikat	11.882	93.89
9.	Tapin Utara	Rangda Malingkung	25.628	32.34
10.	Bakarangan	Bakarangan	10.200	62.57
11.	Candi Laras Selatan	Baringin	12.396	249.61
12.	Candi Laras Utara	Margasari Ilir	17.245	681.40

2. Profil Singkat Empat KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tapin yang menjadi lokasi penelitian

Dari dua belas KUA Kecamatan yang ada di wilayah kerja Kabupaten Tapin, peneliti mengambil Empat KUA Kecamatan sebagai lokasi penelitian. Adapun nama KUA dan wilayah kerjanya yang meliputi luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Data nama KUA, dan wilayah kerja lokasi penelitian

No.	Nama KUA Kecamatan	Wilayah Kerja		
		Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)
1	Tapin Utara	16	25.628	32.34
2	Tapin Tengah	17	21.583	309.56
3	Bungur	12	13.419	91.26
4	Bakarangan	12	10.200	62.57

3. Hasil Wawancara

a. KUA Kecamatan Bungur

Nama : Sahmujid Rahman, S.HI., M.M
 Jabatan : Kepala KUA Bungur
 Usia : 48 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Alamat : Jl. Parigi Simber RT.1 Kec. Bakarangan

Wawancara dilakukan pada hari Rabu 31 Mei 2023 pukul 13.34

WITA di KUA Kecamatan Bungur.

Penulis menanyakan terkait implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 pada KUA Kabupaten Tapin. Kepala KUA kecamatan Bungur mengungkapkan bahwa.

“Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi peraturan Bimas Islam sebagai pembinaan keluarga yang berfungsi dalam menyongsong persiapan sebelum berkeluarga yang sebenarnya. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat penting dilaksanakan, karna sebagai wadah bagi masyarakat dalam pembinaan bimbingan perkawinan mulai dari pembekalan keluarga sakinah, hukum-hukum agama, mengelola dinamika keluarga dan psikologi, kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Masyarakat kita bermacam-macam orangnya ada yang memahami hukum agama atau pun tidak memahami, dan mengelola konflik keluarga. Disinilah pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dapat memberikan ajaran kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan angka perceraian yang ada di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Tapin.”⁷⁸

⁷⁸ Sahmujid Rahman, S.HI., MM, Kepala KUA Bungur, *Wawancara Langsung*, Tapin, Juni 2023

Selanjutnya peneliti juga menanyakan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bungur sesuai dengan fakta realitas yang ada dilapangan.

“untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bungur itu dilaksanakan oleh Bimas Islam Kemenag Kabupaten dengan cara mendelegasikan catin yang ingin menikah kepada Bimas Islam Kemenag kabupaten Tapin. Untuk KUA sendiri itu cuman melaksanakan penasehatan pernikahan dilaksanakan dengan waktu dari 30 menit sampai dengan 1 jam. Disamping itu catin yang tidak terlalu banyak melaksanakan pernikahan dan biaya yang tidak turun dari kemenag.”⁷⁹

Disamping itu kendala yang dirasakan oleh KUA Kecamatan Bungur terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bungur.

“kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bungur yaitu anggaran biaya pelaksanaan tidak turun dari Bimas Islam Kemenag Kabupaten Tapin, selanjutnya minimnya catin yang melakukan pernikahan sehingga bimbingan perkawinan tidak berjalan dengan aturan yang berlaku.”⁸⁰

Bimbingan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Bungur berlangsung dengan cara mendelegasikan catin kepada Bimas Islam Kemenag Kabupaten Tapin. Tidak dilaksanakan secara langsung oleh KUA Kecamatan Bungur dikarenakan ada beberapa kendala yang ada

⁷⁹ Sahmujid Rahman, S.HI., MM, Kepala KUA Bungur, *Wawancara Langsung*, Tapin Juni 2023

⁸⁰ Sahmujid Rahman, S.HI., MM, Kepala KUA Bungur, *Wawancara Langsung*, Tapin Juni 2023

b. KUA Kecamatan Bakarangan

Nama : H. Kasthalani, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Bakarangan
Usia : 52 Tahun
Alamat : Desa Antasari Kec. Tapin Utara

Wawancara dilakukan pada hari WITA di KUA Kecamatan Bakarangan.

Penulis menanyakan terkait implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 pada KUA Kabupaten Tapin. Kepala KUA kecamatan Bakarangan mengungkapkan bahwa.

“Kami beranggapan pelaksanaan Binwin Catin ini, sangat penting keberadaannya dalam membina keluarga agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pemerintah Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam sudah berupaya menetapkan adanya peraturan Binwin Catin sebagai dasar pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Namun di KUA Kecamatan Bakarangan dikarenakan minimnya catin yang melaksanakan pernikahan tidak bisa sesuai dengan kouta peserta yang ada di aturan tersebut.”⁸¹

Selanjutnya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bakarangan. Kepala KUA Kecamatan Bakarangan mengungkapkan bahwa.

“untuk melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bakarangan dilaksanakan oleh Bimas Islam Kemenag Kabupaten Tapin. Kamu cuman mendeliasikan catin yang akan di lakukan bimbingan perkawinan. Disamping hal itu KUA kecamatan

⁸¹ H. Khastalani, S.Ag, Kepala KUA Bakarangan, *Wawancara Langsung*, Tapin Juni 2023

*Bakarangan melakukan bimbingan bekerjasama dengan Puskesmas terkait kesehatan bagi pengantin muda.*⁸²

Disamping itu ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti halnya diungkapkan juga oleh Kepala KUA Kecamatan Bakarangan.

*“kendala terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bakarangan yaitu salah satu pasangan catin yang berdomisili jauh dari KUA sehingga menghambat untuk memberikan waktu bimbingan perkawinan, selanjutnya bimbingan perkawinan tidak dilaksanakan oleh KUA melainkan dilaksanakan oleh Bimas Islam Kemenag Kabupaten Tapin, disamping tidak adanya biaya untuk menyelenggarakan juga catin yang menikah tergolong tidak banyak sehingga tidak sesuai dengan aturan yang ada.*⁸³

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bakarangan dilakukan dengan cara mendelegasikan catin, kemudian bekerjasama dengan puskesmas. Adanya beberapa kendala sehingga implementasi dari putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. KUA Kecamatan Tapin Utara

Nama	: H. M Hilmi Fauzi, S.Ag., MM
Jabatan	: Kepala KUA Tapin Utara
Usia	: 48 Tahun
Alamat	: Desa Ulin, Kec. Simpuri, Kab. HSS

⁸² H. Khastalani, S.Ag, Kepala KUA Bakarangan, *Wawancara Langsung*, Tapin Juni 2023

⁸³ H. Khastalani, S.Ag, Kepala KUA Bakarangan, *Wawancara Langsung*, Tapin Juni 2023

Penulis menanyakan terkait implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 pada KUA Kabupaten Tapin. Kepala KUA kecamatan Tapin Utara mengungkapkan bahwa.

“Artinya, ialah Kantor Urusan Agama bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban melaksanakan pengabsahan sebuah perkawinan maupun tugas-tugas yang diberikan, serta pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya menjadikan keluarga yang harmonis dan upaya penanggulangan tingginya angka perceraian.”⁸⁴

Selanjutnya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bakarangan. Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara mengungkapkan bahwa.

“pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Tapin Utara dilaksanakan dengan bekerjasama dengan lembaga PUSPAGA dalam hal ini PUSPAGA sangat bagus dalam memberikan bimbingan spiritual dan lahiriyah. Kemudian dalam hal kesehatan seperti kesehatan reproduksi, dan stunting. Dalam menjalankan Keputusan dirjen Bimas Islam No. 182 Tahun 2021 KUA Kecamatan Tapin Utara dalam hal ini tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan aturan tersebut dikarenakan beberapa faktor dan kendala yang mempengaruhinya.”⁸⁵

Disamping itu ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tapin Utara seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara.

“kendala terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan berupa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bimbingan perkawinan ini.

⁸⁴ H M Hilmi Fauzi, Kepala KUA Tapin Utara, *Wawancara Langsung*, Tapin, Juni 2023

⁸⁵ H. M Hilmi Fauzi, S.Ag., MM, Kepala KUA Tapin Utara, *Wawancara Langsung*, Tapin Juni 2023

Masyarakat belum memahami dan sulit untuk melaksanakan bimbingan dengan dalih sibuk dengan pekerjaan.”⁸⁶

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tapin Utara dilaksanakan oleh PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Implementasi dari putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tidak berjalan seluruhnya dikarenakan beberapa faktor dan kendala.

d. Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah

Nama : Akhmad Khairuddin, S.Ag., MM

Jabatan : Kepala KUA Tapin Tengah

Usia : 52 Tahun

Alamat : Jl. A. Yani, Desa Sawang

Penulis menanyakan terkait tugas KUA dalam implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 pada KUA Kabupaten Tapin. Kepala KUA kecamatan Tapin Tengah mengungkapkan bahwa.

“Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama pada umumnya, dan yang berada pada Kecamatan Tapin Tengah khususnya. Yang mempunyai tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat yang ada di Kecamatan Tapin Tengah, mulai dari pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah rujuk serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang keseluruhannya tugasnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan Kementerian Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.”⁸⁷

⁸⁶ H. M Hilmi Fauzi, S.Ag., MM, Kepala KUA Tapin Utara, *Wawancara Langsung*, Tapin Juni 2023

⁸⁷ Akhmad Khairuddin, Kepala KUA Tapin Tengah, *Wawancara Langsung*, Tapin, Juni 2023

Selanjutnya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tapin Tengah. Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah mengungkapkan bahwa.

“pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tapin tengah implementasinya tidak sesuai dengan keputusan dirjen bimas Islam no. 182 tahun 2021 tersebut. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tapin Tengah dengan cara dikumpulkan enam pasangan catin untuk dilakukan bimbingan perkawinan. Untuk pasangan catin yang melaksanakan itu ada yang nikahnya dibulan depan dikarenakan kurangnya orang yang melakukan pernikahan di KUA ini. Dilaksanakannya bisa dalam satu bulan sekali ada satu minggu sekali tergantung ada atau tidaknya catin yang melakukan pernikahan.”⁸⁸

Disamping itu ada beberapa kendala yang terjadi sehingga menyebabkan implementasinya tidak sesuai dengan keputusan dirjen bimas islam no. 189 tahun 2021. Hal ini diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah.

“kendala yang terjadi untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tapin tengah yaitu salah satu pasangan calon pengantin yang memiliki kesibukan bekerja dan berdomisili jauh daripada KUA maka menghambat untuk melaksanakan Bimbingan Perkawinan sehingga hanya dilaksakan penasehatan perkawinan pada saat ingin melakukan akad pernikahan. Maka dari itu pelunya sosialisasi terhadap pelaksana bimbingan perkawinan seperti anggaran penyelenggaraan dan target calon pasangan terbimbing”⁸⁹

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tapin Tengah implementasinya tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas

⁸⁸ Akhmad Khairuddin, S.Ag., MM, Kepala KUA Tapin Tengah, *Wawancara Langsung*, Tapin Juni 2023

⁸⁹ Akhmad Khairuddin, S.Ag., MM, Kepala KUA Tapin Tengah, *Wawancara Langsung*, Tapin Juni 2023

Islam 189 Tahun 2021. Hal ini dikarenakan pengumpulan pasangan catin yang sulit dilakukan dan kendala lainnya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan dari empat KUA Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian seluruhnya tidak berjalan sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Terhadap kendala dari empat KUA kecamatan yang menjadi lokasi penelitian yaitu, KUA Kecamatan Bungur, KUA Kecamatan Bakarangan, KUA Kecamatan Tapin Utara, dan KUA Kecamatan Tapin Tengah seluruhnya mengalami kendala yang sama seperti anggaran biaya yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan kurangnya kesadaran masyarakat.

B. Analisis Data

Berkenaan dengan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 189 tahun 2021 (Studi Kasus Beberapa KUA di Kabupaten Tapin). Berdasarkan hasil wawancara langsung di empat KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin dengan para informan maka penulis akan menganalisis hasil penelitian tersebut pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Implementasi Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 pada KUA Kabupaten Tapin

Peraturan bimbingan perkawinan yang mengalami regulasi dengan beberapa kali pembaharuan dan pergantian baik istilah maupun Peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam melalui putusan Kementerian

Agama. Pada tahun 2009 bimbingan perkawinan yang di kenal dengan istilah “Suscatin” atau kursus calon pengantin. Yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang disebut dengan istilah Suscatin yang merupakan pemeberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada Catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.⁹⁰

Pada tahun 2013 perubahan atas regulasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sebagai pemeberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Isi perubahan tersebut diantaranya memberikan cakupan yang lebih luas dalam pelaksanaan kursus pranikah dari sebelumnya 10 hari setelah mendaftar di KUA menjadi tidak dibatasi dan diberlakukan pada remaja usia nikah, serta waktu pelaksanaannya fleksibel.⁹¹

Peraturan bimbingan perkawinan yang mengalami regulasi pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi

⁹⁰ Dirjen Bimas Islam, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin,” 2009.

⁹¹ Dirjen Bimas Islam, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah,” 2013.

Calon Pengantin. Isi peraturan yang berisikan bimbingan dengan tatap muka dan bimbingan mandiri dan dilaksanakan selama 16 jam pembelajaran dan peserta Catin mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan sebagai bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.⁹²

Regulasi peraturan-peraturan yang beberapa kali mengalami perubahan istilah maupun peraturan yang ditetapkan dan dijalankan oleh Kantor Urusan Agama sebagai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Yang selanjutnya ditetapkan dan diputuskan pada Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Yang merubah peraturan sebelumnya dalam Putusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan Kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.⁹³ Peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Yang menggunakan banyak metode dalam pelaksanaannya seperti metode tatap muka, metode Virtual dan metode mandiri yang bertujuan sebagai akses kemudahan dalam pelaksanaan Binwin Catin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi program Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan ataupun Kota sebagai

⁹² “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin.”

⁹³ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

pelaksana dari Binwin Catin. Tersedianya bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.⁹⁴ Kantor Urusan Agama yang berada di kecamatan atau kota yang semuanya mempunyai tugas dan fungsi yang sama sebagai pelayanan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan tingginya angka perceraian. Melalui pelaksanaan Binwin Catin yang di laksanakan oleh empat Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin sebagai upaya pemerintah dalam membina calon keluarga yang diajarkan materi terkait manajemen konflik, psikologi pasangan dan diberi wawasan terkait hukum pernikahan. Sehingga dapat meminimalisir dari kasus perceraian, sehingga jika terjadi konflik, mereka dapat mengetahui langkah yang harus ditempuh.

Hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa empat KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin yang menjadi lokasi penelitian seluruhnya memahami akan tugas dan fungsi dari KUA. Kemudian dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan belum berjalan sesuai dengan peraturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapin belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.

⁹⁴ [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.].

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di empat KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin. KUA Kecamatan Tapin Utara yang mana melalui PUSPAGA dalam melaksanakan bimbingan perkawinan masih belum seluruhnya berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara. Bimbingan perkawinan dalam hal ini KUA menitipkan pesan-pesan penasehatan kepada PUSPAGA dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi bersama catin dengan materi-materi seputar kesehatan dalam berumah tangga.

selanjutnya tiga KUA lainnya yaitu, KUA Tapin Tengah, KUA Bungur dan KUA Bakarangan melakukan Bimbingan Perkawinan dengan cara Metode Ceramah dan atau dengan cara Penasehatan pada saat ingin Melakukan Akad Nikah. Disamping Hal itu KUA Tapin Tengah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait untuk melakukan bimbingan perkawinan tentang kesehatan pengantin muda dan kerjasama dengan Desa-desa terkait untuk sosialisasi tentang cara berumah tangga untuk peserta tidak hanya catin melainkan juga pemuda dengan usia cukup untuk menikah.

Pada Dasarnya tujuan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 yaitu:

1. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.;

2. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi catin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin;
3. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan;
4. Terselenggaranya layanan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel;
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.⁹⁵

Seluruh KUA di empat Kecamatan wilayah Kabupaten Tapin tidak seluruhnya mencapai tujuan yang dikehendaki sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Disamping itu prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di empat KUA kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin seluruhnya memakai metode tatap muka dan Metode Mandiri untuk metode virtual belum sempat mengadakan serta melaksanakannya. Dalam hal ini peserta yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah, peserta dapat mengikuti bimwin catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima. Selama dalam jangka waktu tersebut, peserta tetap dapat mengikuti sesi dan materi bimwin catin setelah akad nikah.

⁹⁵ [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.].

Pada pendaftaran peserta ini empat KUA kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin yang menjadi lokasi penelitian tidak memberlakukan selama dalam jangka waktu tersebut, sebagaimana dictum keputusan dirjen bimas Islam nomor 189 tahun 2021. Empat KUA Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian hanya mengikutsertakan peserta bimwin yang memang bisa menghadiri pelaksanaan bimwin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum yang jelas bagi perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan keperdataan.

Perkawinan dalam upaya membangun keluarga yang kokoh pemerintah telah melakukan ikhtiyar dengan sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, salah satu upaya dalam menekan peningkatan angka perceraian yang terjadi di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tentang bimbingan perkawinan, hal ini ditujukan agar masyarakat Indonesia mencapai kemaslahatan rumah tangga dan keluarga. Berdasarkan intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, menginstruksikan agar para calon pengantin

mengikuti pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang di adakan di KUA Kecamatan masing-masing.

Penelitian ini bertolak belakang dengan ketidak absahan arahan nikah yang ditemukan oleh peneliti di KUA. Dimana banyak calon pengantin yang tidak mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Padahal salah satu tujuan pembinaan perkawinan adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam surat Ar-Rum: ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”⁹⁶

Ayat al qur’an di atas telah menjelaskan untuk mencapai tujuan tersebut calon pasangan suami istri perlu melakukan berbagai persiapan, termasuk mengikuti pedoman pernikahan. Dasar pelaksanaan tuntunan perkawinan menurut ketentuan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Adanya bimbingan perkawinan ini dilaksanakan agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi setiap calon pengantin yang akan membangun bahtera rumah tangga. bagi pasangan suami istri ataupun calon pengantin cara ini (bimbingan perkawinan) dilakukan agar calon

⁹⁶ *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah.*

pengantin memiliki pengetahuan serta gambaran seperti apa kehidupan yang akan dilalui oleh mereka pada saat menikah nanti. Guna memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan yang haqiqi serta kekal abadi hingga hanya maut yang dapat memisahkan maka perkawinan bukan semata untuk memenuhi atau mensahkan hubungan suami istri saja.

Adapun Pelaksanaan bimbingan ini biasanya dilakukan 2 (dua) kali jam pelajaran dalam 1 bulan, dilaksanakan sebelum akad/ijab Kabul terlaksana, bimbingan ini bertujuan agar calon pengantin menjadi rumah tangga yang rukun damai dan sejahtera. Sebagaimana kebanyakan daripada info hari ini yang kita lihat, tingkat perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya pun disetiap kota-kota, bukan hanya sebagian kota tertentu saja, tapi hampir seluruh kota di Indonesia tingkat angka perceraian nya naik drastis, jadi adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat perlu dan penting adanya bagi setiap calon pengantin

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah wujud nyata kesungguhan yang dilakukan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Akan tetapi pelaksanaan bimbingan perkawinan ini kerap ditemui hambatanhambatan yang menjadi penyebab dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pengadaan bimbingan perkawinan, dimana ketika tidak adanya bimbingan perkawinan, sehingga bimbingan tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Pastinya kami sangat menyayangkan pelaksanaan bimbingan ini masih belum maksimal padahal bimbingan perkawinan ini sangatlah penting dalam keberlangsungan berumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwasanya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terkait bimbingan perkawinan kerap terdapat kendala-kendala dalam melaksanakannya.

Hal ini terlepas dari faktor yang disebutkan di atas, sangatlah disayangkan pelaksanaannya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan dalam pembangunan bangsa Indonesia lewat bimbingan perkawinan tersebut. Pada penelitian ini, penulis melihat bahwa dalam pengimplementasian SK Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 di Empat KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten tapin yang menjadi lokasi penelitian, masih belum sesuai dengan tujuan yang dicapai. Jika ditinjau satu persatu dari faktor tersebut akan ditemukan faktor penyebab tidak terealisasinya implementasi ini di Empat KUA Kecamatan ini.

A. Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Tapin

Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga Sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warna negara Indonesia yang

beragama Islam, terdapat hambatan-hambatan sehingga memperlambat laju suatu tujuan tersebut.⁹⁷

Adapun berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum yaitu sebagaimana pandangan menurut Soerjono Soekanto yang meliputi:

1. Faktor Hukum itu sendiri secara yuridis suatu hukum memiliki fungsi guna menumbuhkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum, sehingga mempunyai nilai kemanfaatan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi disparitas antara kepastian hukum dan rasa keadilan hukum dalam pelaksanaan aturan hukum. Pada hakikatnya rasa keadilan hukum itu sifatnya tidak dapat di deskripsikan sedangkan suatu kepastian hukum itu sifatnya dapat dideskripsikan.
2. Faktor para Aparat Penegak Hukum Dalam menjalankan fungsi hukum, karakter pribadi aparat penegak hukum memegang peranan penting. Sehingga jika hukum sudah baik dan benar, namun kuantitas dan kualitas kinerja aparat penegak hukumnya minim atau bahkan buruk, jelas terdapat permasalahan. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya bahwa hukum terkait dengan tingkah laku petugas atau penegak hukum yang sebenarnya. Sayangnya, masalah sering muncul dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai akibat dari

⁹⁷ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

sikap atau perlakuan yang dianggap melampaui kewenangannya, atau tindakan lain yang dianggap merusak citra dan wibawa penegak hukum. Sebab, aparat penegak hukum tidak berkualitas.

3. Faktor Masyarakat Pada hakikatnya sangat penting untuk dipahami bahwa aparat penegak hukum itu bermula dari adanya masyarakat yang memiliki tujuan guna memperoleh suatu ketenteraman dalam masyarakat Indonesia. Tentu saja, setiap orang di masyarakat sadar akan hukum, persoalannya adalah sejauh mana kesadaran itu meluas, apakah itu rendah, sedang, atau bahkan tinggi. Sehingga dengan adanya ukuran kesadaran hukum bagi masyarakat, hal tersebut adalah satu diantara berbagai macam tolak ukur fungsi hukum tersebut.
4. Berkaitan dengan faktor ini bahwasanya cakupannya meliputi “software” dan “hardware”, Soerjono Soekanto berpandangan bahwasanya aparat penegak hukum tak akan bisa menjalankan tupoksinya dengan optimal, jika tak terlengkapi adanya alat komunikasi informasi serta kendaraan yang mencukupi. Sehingga sarana dan prasarana yakni berupa fasilitas pendukung memiliki andil besar pada suatu keefektivitasan hukum. Bila tak ada sarana dan prasarana berupa fasilitas pendukung, maka keefektivitasan suatu hukum tidak akan berjalan selaras dengan pelaksanaannya secara teraktual.
5. Faktor kebudayaan Adapun faktor kebudayaan dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah suatu perasaan dan cipta atau suatu hasil yang mempunyai nilai suatu karya atas prakarsa seseorang dalam ruang

lingkup kehidupan sosial di masyarakat, sehingga hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat.⁹⁸

Hambatan sudah menjadi hal yang sering dijumpai ketika akan melaksanakan suatu kebijakan atau program, namun. Tentunya sudah menjadi tugas bersama dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang mengganggu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di beberapa KUA Kecamatan Kabupaten Tapin . Agar dalam pelaksanaannya lebih maksimal, tentunya baik dari pihak penyelenggara kebijakan (KUA) atau pelaksana kebijakan (peserta/calon pengantin) harus bersungguh-sungguh untuk bisa berbenah agar dampak yang diberikan atau yang didapatkan akan terasa dalam pengimplementasiannya dengan kejadian yang sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga.

Dari segi penyelenggara kebijakan, diharapkan untuk bisa membawa masyarakat dalam lingkup di beberapa KUA Kecamatan Kabupaten Tapin untuk bisa memberikan pelayanan dengan baik serta bimbingan terhadap peserta bimbingan perkawinan.

Adapun faktor Hukum itu sendiri tidak tegas. Dimana hukum dibuat akan tetapi tidak ada sanksi bagi yang tidak melakukan/melaksanakannya. Sudah tidak diragukan lagi Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.⁹⁹ Yang dimaksud Indonesia negara hukum ialah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar, negara yang kuat ialah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁰

Berikut cakupan beberapa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan ialah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan bimbingan perkawinan

Kementrian Agama yang berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas serta penyelenggara pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.¹⁰¹ Dengan adanya peraturan kementrian agama mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana teknis pada kementrian agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala

⁹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945,” t.t.

¹⁰⁰ Fahmiyeni Adriati, “NEGARA HUKUM INDONESIA,” preprint (Open Science Framework, 5 Februari 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/gz4c3>.

¹⁰¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2015 Tentang Kementerian Agama. Pasal 3

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹⁰² Wilayah yang berada dalam naungan dan tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Tapin Utara, KUA Tapin Tengah, KUA Bungur dan KUA Bakarangan.

Penyelenggaraan yang dilakukan oleh KUA-KUA yang menjadi lokasi penelitian tidak bisa berjalan disebabkan oleh tidak adanya anggaran seperti halnya terdapat dalam aturan yang telah ditetapkan disamping itu faktor komunikasi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan tidak berjalan dengan baik antara penyelenggara kebijakan (KUA) dengan pelaksana kebijakan (peserta/calon Pengantin) masih belum merata.

b. Peserta Bimbingan Perkawinan

1. Kurangnya kesadaran dari Peserta Bimbingan Perkawinan akan hal ini (pelaksanaan bimbingan perkawinan). Padahal Pihak KUA sendiri pun telah memfasilitasi pelaksanaan ini.
2. Kurangnya kesadaran dari Masyarakat akan hal ini (pelaksanaan bimbingan perkawinan). Padahal Pihak KUA sendiri pun telah memfasilitasi pelaksanaan ini.
3. Kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat atau calon pengantin terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan.

¹⁰² Kementerian Agama Republik Indonesia, “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN,” 2016.

4. Kurangnya kesadaran dari calon pengantin terkait pentingnya bimbingan bagi para peserta (calon pengantin), bimbingan perkawinan masih sangat jauh dari sesuai harapan. Padahal pelaksanaan bimbingan ini sangat penting agar membekas dalam kehidupan rumah tangga. “Perlu adanya mereka menyadari atau tidak bahwa bimbingan ini sangatlah penting bagi kehidupan rumah tangga mereka kelak”.
- c. Waktu penyelenggaraan
1. Kesibukan oleh kerjaan, sehingga peserta bimbingan tidak bisa melaksanakan bimbingan perkawinan tersebut.
 2. Tidak mendapat izin dari ketua/kepala tempat bekerja, dan masih banyak lagi. Tentunya pihak KUA sendiri tidak dapat memaksa kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan ini.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di beberapa KUA Kecamatan Kabupaten Tapin dalam pemberian materi yang sudah tertera dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan bimbingan perkawinan. Meskipun belum maksimal pelaksanaannya yang dipengaruhi beberapa faktor yang ada. Pelaksanaan bimbingan ini dilaksanakan secara mandiri oleh beberapa KUA Kecamatan Kabupaten Tapin, sebagai upaya pemberian bekal perkawinan sebelum menjalankan bahtera rumah tangga sebenarnya. Pelaksanaan

bimbingan perkawinan yang sebenarnya dilaksanakan oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara.

Hambatan sudah menjadi hal yang sering dijumpai ketika akan melaksanakan suatu kebijakan atau program, namun. Tentunya sudah menjadi tugas bersama dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang mengganggu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA di wilayah Kabupaten Tapin. Agar dalam pelaksanaannya lebih maksimal, tentunya baik dari pihak penyelenggara kebijakan (KUA) atau pelaksana kebijakan (peserta/calon pengantin) harus bersungguh-sungguh untuk bisa berbenah agar dampak yang diberikan atau yang didapatkan akan terasa dalam pengimplementasiannya dengan kejadian yang sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga.

Dari segi penyelenggara kebijakan, diharapkan untuk bisa membawa masyarakat dalam lingkup KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin untuk bisa memberikan pelayanan dengan baik serta bimbingan terhadap peserta bimbingan perkawinan.

